



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUALA SIMPANG

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 2 / Pdt.P / 2021 / PN Ksp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad As'Ari;
Tempat/Tgl lahir : Tanjung Mulia / 18-01-1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Dusun Bahagia, Kampung Tanah Terban,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh
Tamiang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 13 Januari 2021 dibawah Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN.Ksp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

- Bahwa Permohonan adalah Warga Indonesia

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bahagia Kampung Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama SAKDIAH pada tanggal 07 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 153/02/IX/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan dari pernikahan tersebut, Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu, 1. NUR AMANDA QISYA Perempuan Lahir di Langsa pada tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1116033105170001, 2. M. FARAS YAZDAN Laki-laki Lahir di Aceh Tamiang pada tanggal 09 September 2015 berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1116033105170001;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperjelas nama anak Pemohon untuk kedepannya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengganti/merubah penulisan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-16122015-0037 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1116033105170001 dengan NIK 1116020909150001 yaitu M. FARAS YAZDAN menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, sudikiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggantikan penulisan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-16122015-0037 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1116033105170001 dengan NIK 1116020909150001 yaitu M. FARAS YAZDAN menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN;
 3. Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memerintahkan kepada pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk menggantikan penulisan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-16122015-0037 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1116033105170001 dengan NIK 1116020909150001 yaitu M. FARAS YAZDAN menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1116021801810002 atas nama Muhammad As'Ari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1116076207800001 atas nama Sakdiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1116033105170001 atas nama kepala Keluarga Muhammad As'Ari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang, Teuku Syahrizar, Selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 153/02/IX/2011 atas nama Muhammad As'Ari dan Sakdiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, Selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akte Pencatatan Sipil Nomor 1116-LT-16122015-0037 atas nama M. FARAS YAZDAN lahir pada tanggal 9 September 2015 anak kedua dari Bapak Muhammad As'Ari dan Ibu Sakdiah, selanjutnya diberi tanda buki P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1118/2020 menerangkan bahwa Muhammad As'Ari, Sakdiah, Nur Amanda Qisyah dan M. Faras Yazdan adalah Penduduk asli Dusun Bahagia Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya diberitanda buki P-6;

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Laporan Perkembangan anak didik taman kanak-kanak AR-RAHMANIYAH Nomor induk 20202511 NISN 3153612980, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/4076 yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah, sedangkan P-8 copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAHLAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak ke dua Pemohon pada akte kelahiran nya dari M. FARAS YAZDAN menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN agar sama dengan nama ayahnya;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nur Amanda Qisyah dan yang kedua bernama M. Faras Yazdan;
- Bahwa M. FARAS YAZDAN dan MUHAMMAD FARAS YAZDAN adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi pada tanggal 7/9/2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ZAINAB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak ke dua Pemohon pada akte kelahiran nya dari M. FARAS YAZDAN menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN agar sama dengan nama ayahnya;

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama

Nur Amanda Qisyah dan yang kedua bernama M. Faras Yazdan;

- Bahwa M. FARAS YAZDAN dan MUHAMMAD FARAS YAZDAN adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi pada tanggal 7/9/2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti/memperbaiki nama anak ke dua Pemohon pada akte kelahiran Nomor 1116-LT-16122015-0037 atas nama M. FARAS YAZDAN lahir pada tanggal 9 September 2015 anak kedua dari Bapak Muhammad As'Ari dan Ibu Sakdiah menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN dengan alasan agar sama dengan nama depan ayahnya yaitu MUHAMMAD;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi SAHLAN dan saksi ZAINAB untuk memperkuat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHPerduta Pasal 13 dan 14 yang pada pokoknya menjelaskan bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan Kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan KUHPerdara, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan pada Akte Kelahiran anak ke dua Pemohon Nomor 1116-LT-16122015-0037 atas nama M. FARAS YAZDAN lahir pada tanggal 9 September 2015 menjadi MUHAMMAD FARAS YAZDAN anak kedua dari Bapak Muhammad As'Ari dan Ibu Sakdiah;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, untuk mencatat dan mendaftarkan tentang perbaikan pada pada Akte Kelahiran anak ke dua Pemohon Nomor 1116-LT-16122015-0037 atas nama M. FARAS YAZDAN lahir pada tanggal 9 September 2015 menjadi MUHAMMAD

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PARAS HAZDAN anak kedua dari Bapak Muhammad As'Ari dan Ibu Sakdiah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, dengan dibantu oleh M. IHSAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
d.t.o

M. IHSAN, S.H.

H a k i m,
d.t.o

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Biaya- biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2.Biaya Pemberkasan (ATK)	:	Rp. 50.000.-
3.Biaya Panggilan	:	Rp. -----
4.PNBP Panggilan pertama	:	Rp. 10.000.-
5.Materai	:	Rp. 9.000.-
6.Radaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah		Rp.109.000,-
--------	--	--------------

(seratus sembilan ribu rupiah);

W1.U14/ 5 /Hk.02/1/2021

Untuk salinan yang sama, diberikan atas permintaan dari Pemohon An. Muhammad As'Ari tanggal 22 Januari 2021

Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang

AMIRUDDIN, SH.,

NIP. 19690410 199403 1 006

Penetapan Nomor 2/PDT.P/2021/PN Ksp Halaman 7 dari 7 Halaman